



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang jasa pemerintah, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, maka perlu adanya lembaga pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, yang menempatkan fungsi pengadaan barang/jasa di Bagian Pembangunan dan pengadaan barang/jasa, maka perlu diatur kejelasan mekanisme kerja unit kerja pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);



8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Jerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN JEPARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Bagian adalah Bagian Pembangunan dan Pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Daerah untuk mengelola pemilihan penyedia.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Pejabat pembuat komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

## BAB II STUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

## Pasal 2

- (1) UKPBJ berkedudukan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang merupakan lembaga struktural di Bagian Pembangunan dan Penga Barang/Jasa pada Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) UKPBJ menggunakan Kop surat dan Stempel tersendiri dalam proses administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Model Kop Surat dan Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

UKPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

## Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKPBJ mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UKPBJ terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Pelaksana Kelompok Fungsi UKPBJ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Pokja pemilihan; dan
  - e. LPSE
- (2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



- (3) Pelaksana Kelompok Fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Fungsi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Bagan organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 6

- (1) Kepala UKPBJ mempunyai wewenang:
  - a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; dan
  - b. menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan.
- (2) Kelompok fungsi Pengadaan Barang/Jasa akan dikoordinir berdasarkan surat tugas dari Kepala UKPBJ untuk melaksanakan:
  - a. Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  - b. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  - c. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  - d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  - e. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  - f. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik local/sektoral;
  - g. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Kelompok fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dikoordinir berdasarkan surat tugas dari Kepala UKPBJ kepada LPSE Dinkominfo melaksanakan:
  - a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  - b. pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  - f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  - g. pengelolaan informasi kontrak; dan
  - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- (4) Kelompok fungsi Pembinaan dan Advokasi dikoordinir berdasarkan surat tugas dari Kepala UKPBJ melaksanakan:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil UKPBJ;
- b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. pengelolaan personil UKPBJ;
- g. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
- h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SIKaP; dan
- l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 7

UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati, pimpinan perangkat daerah, dan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### BAB V KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

##### Pasal 8

- (1) UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan tentang kewajiban, larangan, pembentukan majelis pertimbangan kode etik, dan prosedur penegakan kode etik;
- (3) Personil pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur inspektorat daerah, unsur kepegawaian dan unsur Bagian hukum.
- (4) Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan di inspektorat daerah.
- (5) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur inspektorat daerah.
- (6) Kode etik UKPBJ di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.



## Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ, maka wajib di susun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan UKPBJ.
- (3) Standar operasional prosedur ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan Proses pelelangan wajib dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan surat tugas kepala UKPBJ.

## Pasal 11

Untuk mendukung kinerja UKPBJ dan unsur-unsur yang ada didalamnya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 9 April 2019

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 9 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 17 Tahun 2019

Tanggal : 9 April 2019

**KOP SURAT**

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**

JL. KARTINI NO.1 JEPARA

**BENTUK STEMPEL**



BUPATI JEPARA,

*MR. ...*



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
KABUPATEN JEPARA

KEPALA UKPBJ  
(KASUBAG PENGADAAN  
BARANG/JASA)

JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PBJ

KOORDINATOR  
FUNGSI PENGELOLAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA

KOORDINATOR FUNGSI  
LAYANAN LPSE

KOORDINATOR  
PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN  
BARANG/JASA

POKJA PEMILIHAN

LPSE

BUPATI JEPARA,  
*Mr. Ahmad Marzuqi*  
AHMAD MARZUQI